

## JENIS PELAYANAN PERIZINAN

(1) Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPSTSP sebagaimana diatur pada sebagian Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pada sektor sektor berusaha tertentu dan perizinan yang lain sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Usaha Perkebunan;
3. Izin Usaha Peternakan;
4. Izin Usaha Praktek Dokter Hewan;
5. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
6. Izin Usaha Perikanan;
7. Izin Pemanfaatan Ruang
8. Izin Penggunaan Perubahan Tahan (IPPT)
9. Izin Mendirikan Bangunan;
10. Izin Penempatan Titik Reklame;
11. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
12. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
13. Sertifikasi Produksi Pangan Rumah Tangga;
14. Izin Toko Alat Kesehatan;
15. Izin Apotek;
16. Izin Toko Obat;
17. Izin Operasional Klinik Pratama;
18. Izin Operasional Klinik Utama;
19. Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap;
20. Izin Operasional Klinik Utama Rawat Inap;
21. Izin Operasional Klinik Kecantikan dan Perawatan Kulit;
22. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
23. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
24. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
25. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
26. Izin Praktik Bidan\*;
27. Izin Optikal \*;
28. Izin Sarana Pelayanan Radiologi \*;
29. Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi \*;
30. Izin Pekerjaan Tukang Gigi \*;
31. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional \*;
32. Izin Puskesmas Rawat Inap \*;
33. Izin Puskesmas Non Rawat Inap \*;
34. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
35. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
36. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Pasar Tradisional (IUPPT)/Toko Moder Berjaringan/ Waralaba;
37. Tanda Daftar Gudang (TDG);
38. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
39. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman di Tempat MB Gol A (SKPL-A);
40. Izin Usaha Industri (IUI);
41. Tanda Daftar Industri (TDI);
42. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
43. Izin Usaha Angkutan Barang;
44. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
45. Izin Pendidikan Dasar;
46. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
47. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; dan
48. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Perizinan dan Komponen Standar Pelayanan Perizinan untuk jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat izin yang dipungut retribusi dan terdapat izin yang tidak dipungut retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.